



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
Nomor: 030491/B.II/3/2020
TENTANG PENETAPAN DALAM JABATAN PELAKSANA

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama, perlu untuk menetapkan VERA NOPIANTI, S.Pd., NIP 198511202011012008 dalam jabatan Pelaksana sesuai surat Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor: 2900/In.11/Kp.07.1/08/2021 Tanggal 20 Agustus 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 2021 menetapkan Pegawai Negeri Sipil:
Nama : VERA NOPIANTI, S.Pd.
NIP : 198511202011012008
Pangkat, Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I, III/b, 1 April 2016
Pendidikan Terakhir : S1 Pendidikan Bahasa Fakultas Bahasa Dan Seni Tahun 2007
Satuan Kerja : Sub Bagian Administrasi Akademik Bagian Tata Usaha Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu
Dalam jabatan Pelaksana Analisis Data Akademik.
- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 September 2021
a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,



Prof. Dr. H. NIZAR, M.Ag.
NIP. 196403211992031003

Tembusan :

1. Menteri Agama, Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama, Jakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bengkulu;
5. Pertinggal.